



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-16/PB/2022

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 59).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736).

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat adalah tunjangan jabatan yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, diberikan Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat setiap bulan.
3. Besarnya Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal ini dan dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 April 2022.
4. Pemberian Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pemberian Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
7. Kekurangan Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
8. Pembayaran kekurangan Tunjangan Pranata Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.
9. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka ketentuan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-69/PB/2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.

F. Penutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran Direktur Jenderal ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 April 2022
Direktur Jenderal Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

Tembusan:

1. Menteri Keuangan.
 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 3. Menteri Komunikasi dan Informasi.
-  Kepala Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR SE-16/PB/2022 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT SESUAI
DENGAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36
TAHUN 2022 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN
MASYARAKAT

No.	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TUNJANGAN
	Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian	
1.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Rp1.275.000,00
2.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Rp956.000,00
3.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Rp540.000,00
	Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan	
1.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	Rp850.000,00
2.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Mahir	Rp510.000,00
3.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/Terampil	Rp306.000,00

Direktur Jenderal Perbendaharaan,



Ditandatangani secara elektronik
Hadiyanto

